

**PENGARUH KEALPAAN TERDAKWA DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN  
KORBAN DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA  
TERDAKWA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**RAHMAT AJI YOGA PRATAMA**

**C 100 160 120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KEALPAAN TERDAKWA DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN DALAM  
PENJATUHAN PIDANA PADA TERDAKWA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**RAHMAT AJI YOGA PRATAMA**

**C100160120**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KEALPAAN TERDAKWA DALAM KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN DALAM PENJATUHAN  
PIDANA PADA TERDAKWA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)**

**OLEH  
RAHMAT AJI YOGA PRATAMA  
C 100160120**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Hartanto, S.H.,M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H.,M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()



(Prof. Dr. I. K. Hadzaiyah Dimyati, S.H., M.Hum)  
NIDN. 0727085803


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Oktober 2020

Penulis



**RAHMAT AJI YOGA PRATAMA**

**C 100 160 120**

**PENGARUH KEALPAAN TERDAKWA DALAM KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN DALAM PENJATUHAN  
PIDANA PADA TERDAKWA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus)**

**Abstrak**

Kealpaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, tindak pidana kealpaan umumnya terjadi karena pelakunya tidak dalam kondisi hati-hati dan lalai. Kealpaan ini dapat terjadi dalam segala bentuk kegiatan termasuk juga ke dalam kehidupan berlalu lintas. Ketika seseorang dalam kondisi alpa atau lalai hingga menyebabkan timbulnya kecelakaan, maka seseorang tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dapat didakwa dengan Pasal kealpaan lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dalam hal ini sebagai *lex specialis* untuk mengatur lalu lintas dapat dijadikan pijakan untuk menjerat pelaku. Pengaturan mengenai kealpaan dalam undang-undang tersebut terletak pada Pasal 229 ayat (2) dan dengan ketentuan pidananya yang terletak pada Pasal 310. Kecelakaan lalu lintas karena kealpaan tersebut tentunya menimbulkan korban, baik korban luka ringan, luka berat bahkan hingga meninggalnya seseorang. Oleh karenanya, Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atas dasar kealpaan terdakwa, karena memang kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dapat dijadikan pijakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat pelaku dan menjatuhkan putusan pidana oleh Hakim.

**Kata Kunci:** kealpaan, kecelakaan lalu lintas, terdakwa, korban.

**Abstract**

Negligence is a form of crime, the crime of negligence generally occurs because the perpetrator is not careful and negligent. This negligence can occur in all forms of activities including in traffic life. When a person is negligent or negligent, causing an accident to occur, then that person by the public prosecutor can be charged with traffic negligence. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which in this case acts as a *lex specialis* to regulate traffic, can be used as a basis for ensnaring perpetrators. The regulation regarding negligence in the law lies in Article 229 paragraph (2) and the criminal provisions which are located in Article 310. Traffic accidents due to negligence certainly cause victims, both minor injuries, serious injuries and even death of a person. Therefore, the judge can issue a criminal verdict on the basis of the negligence of the defendant, because in fact the negligence in the traffic that causes traffic accidents that cause victims can be used as a legal basis by the public prosecutor to ensnare the perpetrator and impose a criminal verdict by the judge.

**Keywords:** negligence, traffic accident, defendant, victim.

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum dalam kehidupan dan kenyataan di masyarakat, dalam kerangka sistem sosial, telah menunjukkan adanya persentuhan dengan tugas pengadilan dan para penasihat

hukum. Tatanan berkehidupan di masyarakat terdapat banyak sekali aturan (*rules*) dan peraturan (*regulation*) yang memberlakukan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi atau dihindari. Hukum bersifat memaksa dan ada juga hukum yang memberikan kemudahan, yang dijadikan pembakuan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Siswanto Sunarso, 2015). Didalam hukum pidana sendiri terdapat salah satu asas yaitu asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “*Tiada satu Perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum pidana dilakukan*”, Tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (A Siti Soetami, 2007)

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur dalam menentukan suatu tindakan menjadi suatu tindak pidana adalah adanya faktor kealpaan. “KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan terkait dengan pengertian dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui dan dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Dapat menduga daripada perbuatan tersebut merupakan syarat mutlak, berbeda dengan apabila suatu akibat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan (Mahrus Ali, 2015). Keadaan batin dari kelalaian (*culpa*) merupakan lawan dari kesengajaan yang bisa juga dikatakan sebagai tidak sengaja, seringkali rumusan dalam tindak pidana ditulis menggunakan kata *schuld* yang memiliki arti sebagai kesalahan yang berbentuk culpa, bukanlah kesengajaan. Kealpaan tersebut merupakan bentuk yang lebih rendah dari kesengajaan, bisa juga dikatakan sebagai kebalikan dari kesengajaan (Adami Chazawi, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kealpaan (*culpa*), di satu pihak bukan merupakan suatu kesengajaan dan di pihak lain bukan merupakan suatu kebetulan (Frans Maramis, 2012).

Peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait lalu lintas merupakan terdapatnya ketidakseimbangan serta tidak sesuainya jumlah kendaraan dengan fasilitas di jalan yang ada, maka dengan ketidakseimbangan tersebut memunculkan ketimpangan yang dapat menghambat aktivitas kehidupan manusia seperti halnya kemacetan hingga

kecelakaan lalu lintas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kekurangan terkait dengan fasilitas yang ada dan minimnya kesadaran akan disiplin yang ada pada masyarakat dalam berlalu-lintas (Agus Setiawan, 2017)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, faktor tersebut diantaranya adalah faktor pengendara (manusia sebagai pengguna jalan beserta fasilitasnya), faktor kendaraan bermotor (sarana), faktor jalan (prasarana), serta faktor lingkungan (alam). Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia (sebagai pengguna jalan beserta fasilitasnya). Kelemaahan dari beberapa faktor tersebut dapat diatasi apabila pengendara kendaraan bermotor berhati-hati, cermat serta taat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada, maka dengan hal tersebut memperkecil kemungkinan timbulnya kecelakaan. Di dalam suatu kecelakaan, masyarakat seringkali menilai bahwa kesalahan ada pada pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain dirugikan yang disebut sebagai korban mengalami luka ringan atau berat dan/atau timbulnya kerusakan barang, bahkan hingga meninggal dunia. Padahal jika melihat teori hukum yang ada dan berlaku, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari kejadian yang sebenarnya terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta kronologi kejadian yang dilihat oleh saksi mata di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut (Bintarno, 2018)

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang dilaksanakan dengan cara melihat segi yuridis (peraturan perundang-undangan) dan melihat segi empiris (peristiwa hukum) terhadap bagaimana pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa didalam persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan serta menggambarkan bagaimana pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa. Metode pengumpulan data yang dilakukan

pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis serta mempelajari literatur yang berupa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara yang dilakukan dengan hakim atau aparat penegak hukum di pengadilan yang memiliki wewenang agar mendapatkan data yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun bahan tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaruh Kealpaan Terdakwa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Dalam Penjatuhan Pidana Pada Terdakwa**

Kealpaan itu merupakan salah satu tindak pidana, sebetulnya bukan lagi dapat digunakan, jika memang terdakwa alpa hal tersebut memang harus digunakan oleh hakim karena merupakan unsur tindak pidana yang harus terpenuhi dan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, terdakwa bisa bebas (Nurul Hidayah, 2020). Undang-Undang Lintas dan KUHP masing-masing menjelaskan tentang delik-delik kealpaan didalamnya, meskipun keduanya tidak dijelaskan secara lengkap tentang pengertiannya, akan tetapi keduanya memiliki ketentuan pidana masing-masing yang dapat dijadikan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.

Kecelakaan lalu lintas atas dasar kealpaan yang menimbulkan korban jiwa tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan, tindak pidana pembunuhan itu terdapat unsur sengaja menghilangkan nyawa dan unsur-unsur yang lainnya. Sedangkan kecelakaan lalu lintas karena kealpaan memang pihak terdakwa itu tidak sengaja atau karena lalai itu, sehingga apabila kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaan dan sampai korbannya meninggal dunia tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan karena itu merupakan kesengajaan dan tindak pidana pembunuhan itu diatur didalam pasal tersendiri (Nurul Hidayah, 2020). Kedudukan korban sebagai pencari keadilan seringkali terabaikan, apabila melihat tujuan pembedaan sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana positif, yang mendapatkan perhatian



lebih adalah dari pihak pelaku, perhatian tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, pemasyarakatan, readaptasi sosial dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan suatu ketidakadilan bagi korban, dan seringkali hak-hak asasi korban terabaikan

Dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena suatu kealpaan, maka didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan alpa saat mengemudikan kendaraannya, unsur-unsur tersebut diantaranya unsur ketidak hati-hatian, sebagai contoh semua orang ketika mengemudikan kendaraannya di jalan raya seharusnya mengemudikan dengan hati-hati, sedangkan yang dilakukan terdakwa itu tidak hati-hati, sehingga bisa dikatakan sebagai alpa. Selanjutnya, unsur patut menduga-duga, sebagai contoh setiap orang dalam mengemudikan kendaraannya seharusnya mengetahui dan menduga dimana dia sedang mengemudikan kendaraannya, misalkan sedang berada di lingkungan pasar, di lingkungan sekolah, dan dapat membayangkan atau menduga akibat yang nantinya akan timbul dari perbuatan itu, sehingga setiap orang tersebut dapat memperlambat laju kendaraannya (Nurul Hidayah, 2020). Menurut sebuah doktrin perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah dalam keadaan kurang atau tidak hati-hati dan pembuat dapat membayangkan akibat yang nantinya timbul dari akibat yang dilarang tersebut (H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016).

Apabila terdapat suatu peristiwa hukum dimana telah ada peraturan yang lebih khusus, maka yang dipakai adalah peraturan yang lebih khusus itu dan mengesampingkan dan meninggalkan peraturan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*). Sebagai contoh terjadi peristiwa hukum dalam berlalu lintas, maka nantinya yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena undang-undang tersebut lebih baru dan lebih khusus, khususnya dalam bidang lalu lintas, tetapi sebenarnya tergantung kasus kecelakaannya, apabila kasusnya tidak bisa dijangkau dengan undang-undang lalu lintas akhirnya kembali ke KUHP. Pihak Jaksa Penuntut Umum ketika membuat dakwaan juga biasanya berlapis-lapis supaya aman, jadi menggunakan undang-undang lalu lintas terlebih dahulu sebagai *lex specialis* dan alternatifnya menggunakan KUHP sebagai *legi generalis*. Hakim ketika menentukan berat ringannya pidana tidak bisa

memilih diantara KUHP dan undang-undang lalu lintas untuk mencari Pasal dengan pidana teringan atau terberat, Hhanya bisa memutus perkara berdasarkan Pasal yang ada dan tidak bisa menggunakan Pasal yang terberat atau teringannya. Jadi selama ada undang-undang yang lebih baru hakim menggunakan undang-undang yang lebih baru tersebut (*lex specialis*) bukan dicari pidana terberat atau teringannya (Nurul Hidayah, 2020). *Lex specialis derogat legi generali* memiliki arti yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal tersebut berarti bahwa apabila terdapat peraturan hukum terbaru dan terkhusus yang mengatur suatu perbuatan khususnya perbuatan yang dilarang, maka peraturan hukum yang bersifat umum dikesampingkan, hal tersebut sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.

**Cara Hakim Dalam Menentukan Bahwa Terdakwa Dalam Keadaan Alpa Dan Kebolehan Terdakwa Memberikan Keterangan Guna Membela Diri Di Persidangan**

Hakim untuk menentukan bahwa terdakwa dalam keadaan alpa dan yakin akan hal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah dengan cara menilai dan melihat dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Terdakwa di persidangan juga sering membela diri, terdakwa boleh saja memberikan keterangan untuk membela dirinya. Di tangan terdakwa, dia bisa mengatakan apa saja untuk membela dirinya, membela diri pun juga bermacam-macam, sebagai contoh membela diri karena bohong, Hakim di persidangan nanti bisa melihat sikap terdakwa itu, misalnya dari segi psikis bisa terlihat, namun harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta hukum yang ada, saksi-saksi dan korban (Nurul Hidayah, 2020). Terdakwa didalam persidangan memiliki hak untuk menyampaikan keterangannya, keterangan tersebut merupakan hasil dari suatu peristiwa yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, akan tetapi keterangan yang disampaikan terdakwa itu hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangannya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 KUHP.

Umumnya hakim itu sebelum sidang dimulai, para hakim mempelajari berkas perkara terlebih dahulu. Sebagai contoh mempelajari keterangan saksi-saksi, kemudian di kecelakaan lalu lintas biasanya di pihak kepolisian ada sketsa kecelakaannya, misalnya terdapat bekas ban, adanya benturan, dan lainnya yang terdapat di berkas itu. Pada intinya Hakim mempelajari berkas perkara, fakta-fakta hukum, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang ada, sedangkan metode yang digunakan oleh hakim itu tidak tentu, karena kalau sidang itu berdasar kasus yang ada atau kasuistis, yang artinya setiap kasus itu berbeda-beda, baik terdakwa, dan saksi-saksinya. Setelah di persidangan, untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana adalah dilakukan dengan cara pembuktian. Semua perkara yang diajukan, baik kealpaan maupun kesengajaan pasti memerlukan pembuktian (Nurul Hidayah, 2020). Sebelum diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya terlebih dahulu mempelajari berkas perkara. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil (Pegadilan Negeri Nunukan, 2020). Dalam persidangan, untuk membuktikan perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana diperlukan pembuktian, Pembuktian dalam hukum pidana sangatlah penting untuk dilakukan, karena pembuktian adalah proses untuk menyatakan mengenai kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana, karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (Ronaldo Ipaket, 2015).

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa**

Keterangan saksi yang membuktikan kalau terdakwa melakukan tindak pidana karena kealpaan itu adalah keterangan saksi dimana atas keterangannya mendukung unsur-unsur tindak pidana itu sendiri sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Biasanya, saksi yang digunakan adalah saksi yang diajukan oleh pihak kepolisian dan oleh kejaksaan. Saksi yang diajukan adalah saksi yang memberatkan (*a charge*), dimana saksi-saksi tersebut menerangkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, pihak terdakwa diberi kesempatan membawa saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan seseorang

yang baik-baik. Umumnya saksi tersebut yang diajukan adalah orang yang berada disekitarnya, dan jarang sekali saksi *a de charge* itu saksi fakta yang ada di kejadian tempat tindak pidana itu berlangsung, dan tujuannya hanya untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, akan tetapi untuk menghilangkan unsur kealpaannya itu jarang (Nurul Hidayah, 2020). Keterangan saksi begitu diperlukan dalam perkara pidana mengenai peristiwa pidana yang dia lihat, dengar dan alami sendiri dan dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHP. Keterangan saksi tersebut khususnya saksi yang memberatkan (*a charge*), sangatlah dibutuhkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan guna dapat mendakwakan kepadanya atas tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangannya adalah karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur tindak pidana itu ada banyak, apabila unsur-unsur tersebut sudah terbukti semuanya menjadikan hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu (Nurul Hidayah, 2020). Pembuat tindak pidana karena kealpaan itu haruslah dalam keadaan kurang hati-hati dan dapat membayangkan akibat yang nantinya timbul akibat yang dilarang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana khususnya unsur-unsur kealpaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa maka dapat menjadikan pertimbangan yang meyakinkan hakim bahwa yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diakibatkan karena kealpaan.

Terdakwa ketika didakwa karena suatu perbuatan yang dilakukannya hakim dalam persidangan memang harus membuktikan apa yang telah didakwakan kepadanya dan tidak bisa kelainnya. Kalau Jaksa Penuntut Umum terlalu percaya diri mendakwakan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, dimana hal tersebut merupakan kesengajaan, akan tetapi setelah dilakukan pembuktian ternyata berbeda dengan yang didakwakan maka terdakwa bisa lepas. Maka biasanya Jaksa Penuntut Umum ketika dihadapkan dengan perkara pembunuhan mereka bertindak sangat berhati-hati, pasal yang didakwakan juga berlapis-lapis, sudah supsideritas, primer, subsider, kemudian alternatif. Biasanya kalau pembunuhan menggunakan pasal berlapis-lapis, misalnya Pasal 338 KUHP

pembunuhan yang tidak berencana dan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, yang lebih rumit lagi bisa juga menggunakan Pasal 351 KUHP yang penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Kalau Jaksa Penuntut Umum terlalu percaya diri mendakwakan karena pembunuhan sedangkan di pembuktian ternyata karena kealpaan terdakwa bisa lepas. Hakim tidak bisa menyatakan sendiri bahwa yang dilakukan terdakwa itu merupakan kealpaan. Hakim tidak bisa memaksa membuat pasal sendiri, tidak bisa membuat aturan sendiri dan memang hakim terikat sama Pasal yang didakwakan. Hakim dipatok hanya sebatas yang didakwakan itu, kemudian di uraikan unsur-unsurnya, apabila salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa bisa bebas. Ada lagi, apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana itu terdakwa bisa lepas. Jadi Hakim hanya bisa mengadili terdakwa sesuai yang didakwakan kepadanya (Nurul Hidayah, 2020). Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis sependapat bahwa hakim tidak bisa mengadili perkara diluar Pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa haruslah sinkron dengan Pasal yang didakwakan, apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan hasil dalam pembuktian, maka tidak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa bebas.

Didalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, tentunya terdapat hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, hal-hal yang memberatkan salah satunya terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan itu. Kemudian apabila terdakwa mengakui bahwa dia alpa, terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, memiliki tanggungan anak dan orang tua, yang demikian tersebut biasanya dijadikan unsur dan pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (Nurul Hidayah, 2020). Pertimbangan hukum yang terdapat di putusan pengadilan adalah bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan didalam amar putusan harus dipertimbangkan oleh hakim dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam tubuh putusan (Dwi Hananta, 2018). Pertimbangan tersebut diatas dalam kecelakaan lalu lintas khususnya kealpaan tidak semata-mata murni karena kesalahan

pelaku, bisa juga terdapat faktor kondisi jalan, kondisi alam dan termasuk kesalahan korban. Sehingga hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya. Sebelum dibacakannya putusan, hakim haruslah membuat pertimbangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili terdakwa dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan nilai keadilan.

Untuk menentukan berat dan ringannya, didalam Undang-Undang tersebut memang ada batasan maksimal, jadi Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang. Sebagai contoh hukuman maksimalnya lima tahun, maka hakim tidak boleh melebihi lima tahun tersebut, jadi satu hari sampai lima tahun itu. Kemudian misalnya terdakwa merupakan anak, karena ia masih bersekolah menyebabkan semakin ringannya hukuman, sedangkan apabila bukan seorang anak dan merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut juga bisa meringankan hukuman. Selain itu dalam mempertimbangkan berat dan ringannya hukuman, Hakim wajib memperhatikan sifat baik maupun jahat dari terdakwa itu sendiri. Tak lupa juga, keyakinan Hakim juga menentukan berat ringannya hukuman, karena memang keyakinan Hakim berperan penting dan lebih utama dalam hal ini untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan diterima terdakwa (Nurul Hidayah, 2020). Terdapat faktor penting yang mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, diantaranya adalah tingkat kejujuran, pengakuan kesalahan, serta permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa (Hartono, 2010). Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk menjatuhkan pidana antara minimal ataupun maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa pidana penjara waktu tertentu adalah sedikitnya satu hari dan paling lama lima belas tahun secara berturut-turut. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim boleh menjatuhkan lebih dari yang dituntut namun tidak boleh melebihi batasan maksimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pidana hanya dapat dijatuhkan berdasar keyakinan hakim yang tidak disertai keraguan sedikit pun (Muhammad Ainul Syamsu, 2016). Keyakinan hakim merupakan suatu prasyarat untuk lahirnya putusan pidana, keyakinan tersebut

digunakan untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa memang salah. Akan tetapi penggunaan keyakinan hakim tersebut tidak boleh mengesampingkan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Setelah melewati beberapa acara dalam persidangan, hakim menentukan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Pemidanaan adalah puncak dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cara menjatuhkan putusan hakim (Rocky Marbun, 2015). Sedangkan pada pihak terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban ini bukan merupakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh korban, melainkan lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi (Maya Indah, 2014)

Keadaan dan latar belakang terdakwa ketika terjadinya tindak pidana itu bisa dibuktikan ketika di tahap pembuktian, dan sebenarnya hal ini adalah kasuistis. Setiap kasus berbeda-beda dan tidak bisa sama. Jadi semua tergantung pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan (Nurul Hidayah, 2020). Menurut penulis hal tersebut bisa dikaitkan dengan unsur kealpaan dimana keadaan terdakwa ketika peristiwa tersebut terjadi adalah karena terdakwa kurang hati-hati, sehingga bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dijadikan pijakan hukum untuk menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal lalu lintas juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai *lex specialis*. Untuk menentukan bahwa terdakwa dalam keadaan alpa adalah dengan dilakukan pembuktian, pembuktian ini dilakukan Hakim dengan melihat fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, alat bukti, termasuk saksi-saksi. Hakim ketika menilai dan yakin bahwa peristiwa hukum yang terjadi merupakan kealpaan adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, unsur tersebut diantaranya adalah unsur ketidak hati-hatian dan unsur dapat menduga-duga. Ketika terdakwa didakwa dengan suatu Pasal oleh Jaksa Penuntut Umum, maka

Hakim wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Hakim terikat dan dipatok hanya sebatas yang didakwakan kepada terdakwa, menguraikan unsur-unsurnya dan apabila ternyata pada pembuktian perbuatan terdakwa lain dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa bisa bebas. Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa adalah bebas, akan tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimal sebagaimana yang ada dalam undang-undang. Namun, penentuan berat ringannya hukuman tersebut tidak lepas dari keyakinan hakim, karena memang keyakinan hakim berkedudukan penting, walaupun bukan suatu syarat, akan tetapi keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim tidaklah bekerja berdasarkan hukum saja, tetapi meyakini suatu keadilan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal tersebut sesuai dengan irah-irah di awal putusan.

#### **4.2 Saran**

Bagi aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas, hendaknya selalu dalam kondisi cermat dalam menentukan Pasal yang didakwakan dan putusan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Para penegak hukum juga harus objektif dalam menghadapi segala macam perkara dan guna mencegah peristiwa hukum yang serupa terjadi kembali, diperlukan upaya preventif supaya terciptanya kehidupan yang damai.

Bagi masyarakat, hendaknya selalu bijak dalam berkendara, tetap fokus, selalu berhati-hati, mentaati peraturan berlalu lintas, mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, selalu mengecek kendaraan secara berkala. Selain syarat administratif yang perlu dipenuhi dan dibawa ketika berkendara, himbauan-himbauan dari aparat kepolisian penting juga untuk dipatuhi. Hal tersebut diatas dimaksudkan supaya dalam kehidupan berlalu lintas tercipta keamanan, kenyamanan, dan keselamatan berkendara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mahrus. (2015). *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ariman, H.M. Rasyid & Raghil, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press



- Bintarno. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaanya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Chazawi, Adami. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1*
- Indah, Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana
- Ipakit, Ronaldo. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen Vol. IV/No. 2*
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marbun, Rocky. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press
- Setiawan, Agus. (2017). Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Soetami, A. Siti. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sunarso, Siswanto. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsu, Muhammad Ainul. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana. <http://pn-nunukan.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-biasa.html>, diakses pada Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.15